



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 22 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) merupakan bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011
  - b. bahwa dalam rangka pembayaran tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

1. Daerah adalah Kabupaten

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun Anggaran 2011;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 25).

(1) Tunjangan Profesi Guru (PNSD) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, dan (2) Tunjangan Profesi Guru diklasifikasi sebagai tunjangan profesi.

**MEMUTUSKAN:**  
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011**

(1) Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibayarkan secara bulanan mulai 1 Januari 2011 dan dibayarkan secara Triwulan (Tiga bulanan).

(2) Tunjangan Profesi Guru diklasifikasi sebagai tunjangan profesi.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun Anggaran 2011, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018), dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941),

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Pasal 6

3. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta guru PNSD yang diangkat dalam jabatan pengawas.
4. Tunjangan profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

PENGHENTIAN TUNJANGAN PROFESI

BAB II

TUJUAN

Penghentian Tunjangan Profesi Guru dilakukan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan memberikan Tunjangan Profesi Guru ini adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja Guru pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Dandannya di Jepara

3. Tidak lagi bertugas sebagai guru atau pengawas.

BAB III

4. Tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas 24 jam tatap muka per minggu atau sesuai peraturan yang berlaku.

PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI

5. Tidak mampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya, atau

Pasal 3

- (1) Tunjangan profesi Guru diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kuota Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010
- (2) Tunjangan Profesi Guru diberikan setara 1 (satu) kali gaji perbulan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibayarkan pada terhitung mulai 1 Januari 2011 dan dibayarkan secara Triwulan (Tiga bulanan).
- (2) Tunjangan Profesi Guru tidak termasuk untuk bulan ke-13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2010 dinyatakan

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dikenakan Pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Pasal 6

Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dengan ini mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memuatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

BAB IV

PENGHENTIAN TUNJANGAN PROFESI

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 16 Juni 2011  
Pasal 6

Penghentian Tunjangan Profesi Guru dilakukan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut :

1. Meninggal dunia.
2. Mencapai Batas Usia Pensiun.
3. Tidak lagi bertugas sebagai guru atau pengawas.
4. Tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas 24 jam tatap muka per minggu atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang di peruntukannya, atau
6. Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

HENDRO MARTOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 183

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

